



Kotamobagu, 27 Juli 2021

Perihal : **MEMORI BANDING**

Kepada Yth,
**Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Manado**

di-
Manado
Melalui

Yth:
**Ketua Pengadilan Agama
Kotamobagu**

di-
Kotamobagu

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H., C.L.A., AMIR MINABARI, S.H., M.H., ARIFIN ANDIWEWANG, S.H., dan ELDY SATRIA NOERDIN, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "MINABARI MOKOAGOW NOERDIN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Mimosa, No. 74A, Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 12 Juli 2021, bertindak selaku kuasa hukum dari—dan oleh karena itu atas nama—dan untuk kepentingan: **FAUZIA MOCHTAR**, dahulu selaku Tergugat;

Sekarang.....**PEMBANDING;**

DALAM PERKARA MELAWAN

RUSMI DEWIE MOCHTAR, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ABDUL HARI MOKOGINTA, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., SULTAN PERMANA TAWIL, S.H. dan DODI SATRIA DAMOPOLII, S.H.** sebagai Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum MUHAMMAD IQBAL, S.H., MH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Amal, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 september 2020, dahulu selaku Penggugat;

Sekarang.....**TERBANDING;**

—Perkara mana pada tingkat pertama telah diperiksa dan diadili Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan tanggal 6 Juli 2021No.16/Pdt.G/2021/PA.Ktg yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan *a quo*—Mohon diteliti Majelis Hakim Banding—yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris, Muhamad Mochtar dan Rohani Razak telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 25 juni 2012 dan 04 April 2020, sedangkan seorang anaknya yang bernama Rcahma Mochtar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2004;
3. Menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari alm. Muhamad Mochtar dan almh.Rohani Razak adalah sebagai berikut:
 - ✓ Rusmi Dewie Mochtar binti Mohamad Mochtar, anak perempuan kandung yang kedua;
 - ✓ Nidjemah Mochtar binti Mohamad Mochtar, anak perempuan kandung yang ketiga;
 - ✓ Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohamad Mochtar, anak laki-laki kandung yang keempat;
 - ✓ Saiful B Mochtar bin Mohamad Mochtar, anak laki-laki kandung yang kelima;
 - ✓ Fauzia Mochtar binti Mohamad Mochtar, anak perempuan kandung yang keenam;
 - ✓ Andi Setiawan Zulkarnain (cucu kandung), sebagai Ahli Waris pengganti dari almh.Rachma Mochtar binti Mohamad Mochtar, anak perempuan kandung yang pertama;
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 415/HB/KTGB/XI/2005 tanggal 25 November 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Salma Latifa Mokodompit, S.H tidak mempunyai kekuatan;
5. Menetapkan obyek waris Yakni:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen, yang terletak di Jl.Mawar No.112 RT.008/RW.005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sesuai dengan SHM No.867 tahun 1996 atas a nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Utara dahulu berbatasan dengan pekarangan SDN 3 Kotamobagu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yunus Sabunge
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhamad Mochtar
 - 5.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 816 \text{ m}^2$, yang berdiri di atasnya kos-kosan 5 kamar yang terletak di Jl.Mawar No.112 RT.008/RW.005 Lingk. 3 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota

Kotamobagu, sesuai dengan SHM No.868 tahun 1996 atas a nama Mochtar Muhamad, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Utara dahulu berbatasan dengan pekarangan SDN 3 Kotamobagu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mohamad Mochtar dan Yunus Sabunge
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik U.H Mamonto, sekarang dengan Arifin Suid, Ahmad Suid dan Idris Mokodompit
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Andjang Assi, sekarang dengan Kel.Kobandaha dan Kel. Lole;

Adalah sebagai harta warisan dari alm. Muhamad Mochtar dan Almh. Rohani Razak yang belum dibagi kepada Ahli Waris;

6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris pengganti dari objek waris sebagaimana 4.1 sebagai berikut:
 - ✓ Rusmi Dewie Mochtar binti Mohamad Mochtar (Penggugat 1) mendapatkan bagian sebesar 2,2857/24 bagian;
 - ✓ Nidjemah Mochtar binti Mohamad Mochtar (Penggugat 2) mendapatkan bagian sebesar 2,2857/24 bagian;
 - ✓ Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohamad Mochtar(Penggugat 3) mendapatkan bagian sebesar 4,5701/24 bagian;
 - ✓ Saiful B Mochtar bin Mohamad Mochtar (Penggugat 4) mendapatkan bagian sebesar 4,5701/24 bagian;
 - ✓ Andi Setiawan Zulkarnain (Penggugat 5) mendapatkan bagian sebesar 2,2857/24 bagian;
 - ✓ Fauzia Mochtar binti Mohamad Mochtar (Tergugat) mendapatkan 1/3 bagian dari keseluruhan objek ini atau sebesar 8/24 bagian
7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris pengganti dari objek waris sebagaimana 4.2 sebagai berikut:
 - ✓ Rusmi Dewie Mochtar binti Mohamad Mochtar (Penggugat 1) mendapatkan bagian sebesar 1/8 bagian;
 - ✓ Nidjemah Mochtar binti Mohamad Mochtar (Penggugat 2) mendapatkan bagian sebesar 1/8 bagian;
 - ✓ Ibrahim Sofyan Mochtar bin Mohamad Mochtar(Penggugat 3) mendapatkan bagian sebesar 2/8 bagian;
 - ✓ Saiful B Mochtar bin Mohamad Mochtar (Penggugat 4) mendapatkan bagian sebesar 2/8 bagian;
 - ✓ Andi Setiawan Zulkarnain (Penggugat 5) mendapatkan bagian sebesar 1/8 bagian;
 - ✓ Fauzia Mochtar binti Mohamad Mochtar (Tergugat) mendapatkan bagian 1/8 bagian;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari objek waris untuk keluar dan mengosongkan objek waris guna diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

9. Menyatakan hukum apabila pembagian harta warisan ini tidak dapat di laksanakan secara natura atau secara konpensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak;
10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.090.000,-(Tujuh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

—Bahwa terhadap putusan perkara *a quo* yang dibacakan tanggal 6 Juli 2021, Tergugat/Pembanding tidak sependapat dan bahkan sangat keberatan, dan oleh sebab itu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 seperti ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat oleh Dra. Sunarti Puasa, Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, maka dengan demikian permohonan banding tersebut beralasan mohon dinyatakan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang;

—Bahwa guna melengkapi permohonan Banding tersebut, dengan ini Pembanding mengajukan risalah/memori Banding sebagai alasan-alasan keberatanPembanding dengan poin pokok sebagai berikut;

A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*) SERTA TIDAK MENGADILI SELURUH BAGIAN GUGATAN DAN MERUPAKAN PELANGGARAN ASAS YANG DIGARISKAN PASAL 178 AYAT (1)(2) HIR/189 AYAT (1)(2) RBG, PASAL 50 RV DAN PASAL 50 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN;

B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGANMENGABAIKAN PERMA RI NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT;

C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGABAIKAN PASAL 210 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH;

—Adapun uraian dari pokok-pokok keberatan pembanding di atas adalah sebagai berikut:

A. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SERTA TIDAK MENGADILI SELURUH BAGIAN GUGATAN DAN MERUPAKAN PELANGGARAN ASAS YANG DIGARISKAN PASAL 178 AYAT (1)(2) HIR/189 AYAT (1)(2) RBG, PASAL 50 RV DAN PASAL 50 UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) serta tidak mengadili terhadap Jawaban Tergugat/Pembanding;

Dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 86 paragraf 3 dan 87 —*Mohon diteliti Majelis Hakim Banding*—telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Poin pentingnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya mempertimbangkan Objek SHM 867 an.Fauzia Muchtar yang terletak di kelurahan kotamobagu kota kotamobagu, SHM 868 an.Muhamad Muchtar yang terletak di kelurahan kotamobagu kota kotamobagu, Objek tanah di desa Buko Pinogaluman an.Rochani Radjak seluas 2,789,9 m2 dan Objek tanah di desa saleo Kec.Bolaang Itang an.H.M Mochtar seluas 10 H.a

- b. Bahwa faktanya dalam jawaban poin 2 Tergugat/Pembanding selain Objek SHM 867an.Fauzia Muchtar yang dihibahkan oleh Pewaris masih ada objek waris yang lainnya berupa:
- SHM 868 an.Muhamad Muchtar yang terletak di kelurahan kotamobagu kota; (Bukti T-3)
 - Tanah dan Rumah di Manado Alamat Perumahan Kombos Permai Blok B No. 14 Manado (Bukti T-25)
 - Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Perwita Indah No.1 (Bukti T-8)
 - Tanah samping Masjid Perumahan Griya Perwita Indah (Bukti T-9)
 - Tanah dan rumah di depan Masjid Perumahan Griya Perwita Indah (Bukti T-10)
 - Tanah dan Bangunan Kost-kostan berlamat di Motoboi Kecil SHM 733 (Bukti T-11)
 - Tanah Perkebunan di Saleo Bomut seluas 10 Ha (Bukti T-26)
 - Tanah Perkebunan di Desa Buko Pinogoluman Bolmut (Bukti T-14)
- c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya halaman 87 paragraf 2 dan 88 paragraf 1—*Mohon diteliti Majelis Hakim Banding*—telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai objek harta berupa tanah dan bangunan rumah di Perum Kombos Permai Blok B 14 Manado yang dikuatkan dengan bukti T-25 (pajak bumi dan bangunan tahun 2020 dan 2021) dan saksi 1 Tergugat, sekalipun tidak dikuatkan oleh bukti hak milik namun di dalam pemeriksaan setempat senyatannya objek itu ada dan berada dalam penguasaan Tergugat, Oleh karenanya patut jika Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek ini adalah hak milik Pewaris yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya yakni Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengingat Tergugat tidak menuntut apapun terhadap harta waris ini, apakah akan dibagi kepada semua ahli waris atau maunya seperti apa, tidak tersurat dalam jawaban, dupliknya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyatakan hukum apapun terhadap objek waris dimaksud”

- d. Bahwa pertimbangan putusan di atas adalah keliru oleh karena dalam putusan hal 10 2.b.2.2 terhadap objek *a quo* yang telah pula dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dan terbukti merupakan harta benda Pewaris yang belum dibagikan kepada ahli waris, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak mengadili objek *a quo*, faktanya dalam putusan hal 17 petitum jawaban angka 5, Tergugat/Pembanding meminta untuk:

“Menetapkan masing-masing ahli waris dari objek waris sesuai poin. Huruf b 1 s/d 9, memohon kirannya kepada Pengadilan Agama Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memfasilitasi pembagian warisan sesuai dengan Hukum Islam”

- e. Bahwa dengan demikian nyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan objek waris lainnya serta tuntutan Tergugat dalam jawabannya, merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) serta tidak mengadili seluruh bagian gugatan adalah merupakan pelanggaran Asas yang digariskan Pasal 178 Ayat (1)(2) Hir/189 Ayat (1)(2) Rbg, Pasal 50 Rv Dan Pasal 50 Uu No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

B. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGABAIKAN PERMA RI NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pemeriksaan setempat;

Dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 87—*Mohon diteliti Majelis Hakim Banding*—telah mempertimbangkan sebagai mana dikutip berikut:

“..... Namun berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 mengenai telah dijualnya oleh ibu para pihak sebidang tanah beserta 400 pohon kelapa di Desa Buko, sebuah bangunan bersama 300 pohon kelapa di Desa Buko, dan sebidang tanah perkebunan seluas 10.000 meter persegi di Desa Saleo, serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan Agama Buroko, didapati fakta lokasi bahwa tanah kebun yang ditemukan bukanlah seluas 2.782,5 m² melainkan seluas ± 1.800 m², dan sebidang tanah perkebunan seluas 10 Ha yang terletak di desa saleo, objek ini menurut Kepala Desa Saleo tidak ada datanya di kantor desa saleo dan desa saleo satu. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedua objek yang didalilkan Tergugat dinyatakan obskur libel disebabkan dalil posita Tergugat mengenai keberadaan kedua objek tersebut bertentangan dengan kenyataan dilapangan atau objeknya tidak jelas terkait ukuran, luas dan objek sengketa tidak ditemukan;”

- b. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek sebagaimana poin a diatas terjadi perbedaan dalil jawaban Tergugat/Pembanding hal ini dikarenakan Majelis Hakim (Delegasi Pengadilan Agama Buroko) pada saat pemeriksaan setempat sama sekali tidak melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap objek *a quo*, karena pada saat pemeriksaan setempat Hakim delegasi hanya melihat dari kejauhan terhadap 2 objek *a quo* sebagaimana poin a diatas;
- c. Bahwa pertimbangan putusan tersebut dikutip di atas nyatanya telah serta merta mengambil fakta hukum berdasarkan *bukti P.12, P.13 dan P.14* dan keterangan Kepala Desa Saleo tentang objek sengketa tidak terdata di kantor desa; Dengan demikian terjadi kontradiksi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;
- d. Bahwa pemeriksaan setempat merupakan bagian dari persidangan yang merupakan sarana bagi hakim untuk melihat dan memeriksa langsung objek sengketa sehingga menjadi fakta hukum tetap;
- e. Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, oleh karena sesuai **Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001 Tanggal 15 Nopember 2001** secara tidak langsung menegaskan bahwa dalam sengketa benda yang tidak bergerak Hakim wajib melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*discente*). Meski Pemeriksaan setempat bukan Alat bukti dan hanya memindahkan tempat sidang dalam ruang/gedung Pengadilan ke Lokasi/tempat benda sengketa

berada, namun tujuannya untuk memperjelas bagi Hakim tentang letak objek, luas ukuran dan batasnya supaya tidak kesulitan ketika objek tersebut akan dieksekusi (*Non-Executable*);

C. PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PASAL 210 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai perhitungan 1/3 bagian hibah;

Dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 93 paragraf 4 dan halaman 94 paragraf 1 —*Mohon diteliti Majelis Hakim Banding*—telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tentang harta yang dihibahkan sedah melebihi 1/3(sepertiga) dari harta warisan, sudah sesuai dengan maksud Pasal 210 ayat 1 yang mengatur bahwa harta yang dihibahkan maksimal 1/3 dari harta bendanya pemberi hibah. Olehnya Mejlis Hakim menyatakan bahwa hibah dimaksud secara kualitatif adalah sah, namun secara kuantitatif harus sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dan 1/3 itu dianggap sebagai bagian waris untuk Tergugat, maka selebihnya dari jumlah itu atau 2/3 (dua per tiga) khusus mengenai objek sengketa 1 adalah milik warisnya lainnya dan harus dibagi kepada orang anak almarhum Muhamad Mochtar dan almarhumah Rohani Razak selain Tergugat, dan 1 cucu ahli waris pengganti dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 173 ayat 2 KHI bahwa bagian ahli waris pengganti tidak bole lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, dengan demikian maka masing-masing bagian keenam anak pewaris memperoleh 2/8 bagian untuk anak laki-laki dan 1/8 bagian untuk anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat tidak mendatangkan ahli appraisal yang berwenang menghitung nilai kedua objek, maka Majelis Hakim mendasari penilaian kedua objek tidak pada luasnya tanah melainkan keseluruhan nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang di dalam pemeriksaan setempat diperoleh kenyataan bahwa sekalipun objek sengketa 1 berdiri di atas tanah seluas ± 286 M² sedangkan objek sengketa 2 berdiri di atas tanah seluas ± 816 M² namun lebih tinggi nilai objek sengketa 1 karena berada di depan jalan dan berdiri di atasnya rumah permanen cukup megah dan besar, sementara objek sengketa 2 berada di belakang objek sengketa 1, masuk gank dan sebagian kecil tanahnya hanya berdiri kos-kosan sederhana 5 kamar. Maka patut jika kemudian Majelis Hakim membagi kedua objek sengketa ini

secara sendiri-sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara ini;"

- b. Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut, terdapat ketidakjelasan/kekeliruan menerapkan hukum Pasal 210 ayat 1 KHI mengenai hibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya, apakah $\frac{1}{3}$ bagiannya hanya dihitung berdasarkan letak objek sengketa 1 dan 2 serta nilai bangunan yang berada di atas objek sengketa, padahal tidak ada pembuktian sama sekali (*tidak ada appraisal*) mengenai nilai tanah maupun nilai letak letak tanah sehingga tidak ada kenyataan/fakta notoir (*notoire feiten*) tanah objek sengketa 1 lebih bernilai dari tanah objek sengketa 2. Demikian pula terhadap objek bangunan di atas tanah objek sengketa bukanlah objek yang disengketakan Penggugat dalam gugatannya serta faktanya tidak ditetapkan sebagai objek waris dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertama, sehingga sangat kabur dasar pertimbangan penilaian bagian $\frac{1}{3}$ hibah perkara *a quo*;
- c. Bahwa selain itu, kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI karena yang diatur pasal tersebut adalah **tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari SELURUH HARTA BENDANYA PEWARIS**, sehingga jika harta benda pewaris ada 10 objek tanah waris dengan total luas 10 H.a maka $\frac{1}{3}$ dari 10 H.a = 3,3 H.a adalah maksimal yang bisa dihibahkan oleh Pewaris; Adapun fakta hukum dalam persidangan Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tanah lain sebagai harta pewaris namun dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam dalil kasasi poin A di atas; Bahkan lebih dari itu masih ada tanah-tanah pewaris lain yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan setempat yang tidak sah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buroko (delegasi) sebagaimana dimaksud dalam dalil kasasi poin B di atas;
- d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, nyata telah terjadi kekaburan/kekeliruan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perhitungan $\frac{1}{3}$ bagian harta yang dihibahkan Pewaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat 1 KHI:
- Apakah penilaian $\frac{1}{3}$ bagian hibah yang sah dihitung hanya dari objek waris yang disengketakan saja?
 - Apakah penilaian $\frac{1}{3}$ bagian hibah yang sah dihitung hanya dari objek yang disengketakan saja, dengan ukuran penilaian terhadap luas dan letak tanah serta bangunan di atasnya yang tidak diperiksa dan ditetapkan sebagai objek waris?
 - Apakah gugatan pembatalan akta hibah dalam perhitungan $\frac{1}{3}$ bagian dapat dipertimbangkan bila nyatanya ada objek waris lain yang disembunyikan?;
 - Apakah penilaian $\frac{1}{3}$ bagian hibah yang sah seharusnya dihitung dari seluruh harta pewaris?;

- sehingga Pembanding memohon agar penerapan Pasal 210 ayat 1 KHI oleh Pengadilan Tingkat Pertama diluruskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Manado;

—Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 16 Juli 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar segala biaya yang timbul dari dua tingkatan perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Wasalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat

JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H., C.L.A

AMIR MINABARI, S.H., M.H

ARIFIN ANDIWEWANG, S.H

ELDY SATRIA NOERDIN, S.H